



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH ANEKA INDUSTRI DAN JASA
PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PERDAGANGAN DAN DISTRIBUSI
KOMODITI CABAI DAN BAWANG MERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kepastian ketersediaan komoditi cabai dan bawang merah di Provinsi Sumatera Utara perlu Penugasan kepada Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 108 ayat (1) dan ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah menyatakan bahwa:
- 1) Ayat (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat memberikan penugasan kepada BUMD untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan BUMD;
 - 2) Ayat (8) Setiap penugasan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penugasan Kepada Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara dalam Perdagangan dan Distribusi Komoditi Cabai dan Bawang Merah dalam Provinsi Sumatera Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Dewan Komisaris Dan Anggota Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173) ;
 6. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Perusahaan Daerah Aneka Industri Dan Jasa Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Daerah Propinsi Tingkat I Sumatera Utara Tahun 1985 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH ANEKA INDUSTRI DAN JASA PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PERDAGANGAN DAN DISTRIBUSI KOMODITI CABAI DAN BAWANG MERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.
7. Biro adalah Biro Bina Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
9. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.

10. Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang sebagian atau seluruh modal yang dimiliki adalah milik Pemerintah Daerah, baik berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan maupun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
11. Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Sumatera Utara adalah perusahaan milik Pemerintah Provinsi Sumatera.
12. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
13. Komisaris adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan Perseroan Daerah.
14. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
15. Penugasan kepada Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Sumatera Utara dalam Perdagangan dan Distribusi Cabai dan Bawang Merah adalah untuk mengembangkan kompetensi perdagangan dan distribusi cabai dan bawang merah di Sumatera Utara kepada Perusahaan Daerah Aneka Industri dan jasa Sumatera Utara.
16. *Task Force* atau Gugus Tugas adalah sebuah unit atau formasi yang dibentuk untuk mengerjakan tugas tertentu oleh Direksi Perusahaan Daerah Aneka Industri dan jasa Sumatera Utara.
17. *Cold Store* adalah sebuah ruangan yang akan dirancang khusus dengan kondisi suhu tertentu dan akan digunakan untuk menyimpan berbagai macam produk dengan tujuan untuk mempertahankan kesegarannya, khusus untuk cabai dan bawang merah.

18. Gudang adalah sebuah ruangan yang digunakan untuk menyimpan berbagai macam barang, khusus untuk cabai dan bawang merah.
19. Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur tempat usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang.
20. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-memengaruhi.
21. Komoditi adalah sesuatu yang digunakan dalam perdagangan yang dapat dipertukarkan dengan komoditi lain dari jenis yang sama, dan komoditi dalam peraturan ini adalah komoditi cabai merah dan bawang merah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. penugasan;
- b. pendanaan;
- c. dukungan Pemerintah Daerah;
- d. keadaan kahar;
- e. pelaporan;
- f. pengawasan dan pengendalian

BAB II PENUGASAN Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan dan pembangunan potensi ekonomi di daerah, dan untuk melayani kepentingan umum yang bergerak di bidang jasa dan bidang usaha, khusus komoditi yang berpengaruh terhadap inflasi, seperti komoditi cabai dan bawang merah yang merupakan salah satu komoditas paling berpengaruh terhadap inflasi, untuk terkendali inflasi yang terjaga didukung ekspektasi yang baik seiring dengan konsistensi kebijakan Pemerintah Daerah Sumatera Utara menjaga stabilitas harga.

- (2) Dalam mengembangkan perdagangan dan distribusi cabai merah dan bawang merah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menugaskan Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara untuk:
- a. membentuk Gugus Tugas (*Task force*) pengendalian inflasi yang terjaga di Sumatera Utara, khusus terhadap komoditi cabai dan bawang merah.
 - b. menjalankan tugas dan fungsi perdagangan dan distribusi cabai dan bawang merah, dengan langsung membeli dari Petani di Sumatera Utara;
 - c. mengelola dan mengoordinir fasilitas gudang serta *cold store* untuk penyimpanan dan menjaga keberadaan komoditi cabai dan bawang merah dalam menjamin keberadaan cadangan cabai dan bawang merah di pasar;
 - d. mengembangkan dan mengelola secara professional usaha perdagangan dan distribusi komoditi cabai dan bawang merah dengan menghasilkan keuntungan sebagai Pendapatan Asli Daerah;
 - e. melakukan pengadaan barang/jasa termasuk proses lelang/tender kontraktor, menandatangani penetapan pemenang lelang, menandatangani kontrak pekerjaan, pelaksanaan konstruksi sampai dengan terselesaikannya pengembangan *cold store* atau gudang Terpadu sesuai Peraturan Perundang-undangan;
 - f. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan monitoring dan/atau evaluasi pengembangan perdagangan dan distribusi komoditi cabai dan bawang merah di Sumatera Utara; dan
- (3) Penugasan dalam perdagangan dan distribusi komoditi cabai dan bawang merah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c ditujukan untuk keberlangsungan finansial Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara.

- (4) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) guna mendukung perekonomian daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum.

Pasal 4

- (1) Penugasan perdagangan dan distribusi komoditi cabai merah dan bawang merah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pembentukkan *Task Force* Perdagangan dan Distribusi Komoditi Cabai dan Bawang Merah Sumatera Utara yang dipimpin oleh seorang koordinator dan dibantu beberapa orang staf dan karyawan;
 - b. perencanaan Bisnis Perdagangan dan Distribusi Komoditi Cabai dan Bawang merah dalam mengendalikan inflasi di Sumatera Utara;
 - c. pembangunan dan pengelolaan *Cold Store* dan Gudang, serta fasilitas pendukung lainnya dalam jangka waktu dua belas bulan sejak terhitung tanggal penandatanganan peraturan Kepala Daerah ini;
 - d. menjalin dan melakukan perjanjian saling menguntungkan dengan produksi komoditi cabai dan bawang merah, yaitu petani, baik dengan kelompok tani maupun perorangan pelaku petani di desa;
 - e. mengelola dan mengembangkan pasar komoditi cabai dan bawang merah di Sumatera Utara melalui tim *task force* terbentuk melalui marketing dan salesmanship, serta program-program promosi dan program sosial.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disiapkan oleh Perusahaan Daerah Aneka Industri dan jasa Sumatera Utara serta dikoordinasikan dengan Biro Bina Perekonomian dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 5

Dalam pelaksanaan perdagangan dan distribusi cabai merah dan bawang merah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2), Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara dapat menugaskan anak perusahaan dan/atau bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Daerah lainnya serta pihak berwenang lainnya dengan prinsip yang saling menguntungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENDANAAN
Pasal 6

Pendanaan untuk mengembangkan perdagangan dan distribusi cabai merah dan bawang merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk perdagangan dan distribusi komoditi cabai dan bawang merah beserta fasilitas pendukungnya bersumber dari penyertaan modal daerah atau Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara:
 1. Penyertaan modal daerah;
 2. Subsidi;
 3. Pemberian pinjaman; dan/atau
 4. Hibah.
- b. Pendanaan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dilaksanakan berpedoman pada prinsip *good corporate governance* dan/atau berlandaskan transparansi dan akuntabilitas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Segala risiko termasuk kerugian yang dialami oleh Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara dan mitra kerjanya yang ditimbulkan akibat penugasan perdagangan dan distribusi komoditi cabai dan bawang merah menjadi beban dan tanggung jawab Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara.

BAB IV
DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 7

Dalam penugasan perdagangan dan distribusi komoditi cabai dan bawang merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Pemerintah Daerah memberikan dukungan berupa:

- a. pengamanan sebagai objek vital, apabila diperlukan;
- b. kemudahan dan percepatan perizinan;
- c. keringanan dan kemudahan beban perpajakan daerah yang timbul;
- d. dukungan lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penugasan;
- e. dukungan dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Instruksi Gubernur yang disusun dan dikoordinasikan dengan Biro Bina Perekonomian.

BAB V
KEADAAN KAHAR
Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) pada pelaksanaan perdagangan dan distribusi komoditi cabai dan bawang merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), penugasan kepada Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara dapat dievaluasi oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada terjadinya kebakaran, ledakan, gempa bumi, banjir, perang, kerusakan, huru-hara, mogok kerja massal atau tindakan terorisme, dan/atau perubahan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.

BAB VI
PELAPORAN
Pasal 9

Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penugasan perdagangan dan distribusi cabai merah dan bawang merah kepada Gubernur melalui Biro Perekonomian secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 10

- (1) Pengawasan dan pengendalian teknis pelaksanaan penugasan perdagangan dan distribusi cabai merah dan bawang merah dilaksanakan oleh Gubernur yang didelegasikan kepada Biro Bina Perekonomian dan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. supervise lapangan
 - b. konsultasi
 - c. koordinasi
 - d. monitoring dan evaluasi; dan
 - e. pelaporan
- (3) Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat di bentuk tim monitoring dan evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pasal 11

Pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan penugasan dalam Peraturan Gubernur ini dilaksanakan oleh Gubernur yang didelegasikan kepada Inspektorat Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.